

Perlindungan Hukum Korban dari Reviktimisasi: Kesenjangan Normatif dan Realitas Penegakan Hukum

***Ismawanto Somantri**

Universitas Pasundan Bandung Indonesia

*Penulis koresponden, ismawantri1970@gmail.com

disubmisi: 30-07-2026 disetujui: 26-08-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3833

Abstrak

Korban Reviktimisasi tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak pidana, tetapi juga berpotensi mengalami kembali kerugian fisik, psikis, maupun sosial selama proses pemidanaan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan faktor reviktimisasi korban, efektivitas perlindungan normatif sehingga diketahui kesenjangan antara aturan dan realitas hukum. Penelitian hukum normatif kualitatif melalui studi kepustakaan ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif terhadap korban belum diimplementasikan secara optimal. Reviktimisasi masih terjadi akibat pemeriksaan berulang, kurangnya pendampingan, perlakuan yang tidak sensitif terhadap korban, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Reviktimisasi Korban Tindak Pidana; Kesenjangan Normatif dan Implementatif; Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Hak Korban dalam Proses Hukum

Abstract

Victims of revictimization not only suffer from the consequences of criminal acts but may also experience renewed physical, psychological, and social harm throughout the criminal justice process. This study aims to analyze the forms and factors of victim revictimization and assess the effectiveness of normative legal protection in identifying gaps between legal provisions and legal realities. This qualitative normative legal research employs a literature review approach. The findings indicate that normative protection for victims has not been optimally implemented. Revictimization continues to occur through repeated examinations, inadequate assistance, insensitive treatment of victims, and weak coordination among law enforcement authorities. Therefore, strengthening the implementation of regulations, enhancing the capacity of law enforcement officials, and developing a criminal justice system oriented toward victim protection and recovery are necessary.

Keywords: Revictimization of Crime Victims; Normative-Implementation Gap; Indonesian Criminal Justice System; Victims' Rights in Legal Proceedings

Pendahuluan

Perkembangan sistem peradilan pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semula lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan,

dan pemulihan (*victim-oriented*) (Hasanah & Senjaya, 2026; Musa et al., 2024; Mustolih & Rahman, 2026); . Paradigma konvensional memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara sehingga penyelesaian perkara lebih difokuskan pada penghukuman pelaku. Akibatnya, kepentingan korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat pembuktian melalui pemberian keterangan sebagai saksi (Muladi & Arief, 1997). Sementara hak-haknya untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, restitusi, maupun kompensasi belum memperoleh perhatian yang memadai (Somantri, 2026; Taroreh et al., 2025);

Seiring berkembangnya kajian viktimologi dan perlindungan hak asasi manusia, sistem peradilan pidana modern mulai menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting dalam proses penegakan hukum. Pergeseran tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban melalui perlindungan fisik, psikologis, bantuan hukum, pemulihan, serta akses terhadap informasi dan partisipasi dalam proses peradilan (Arief, 2014). Dengan demikian, orientasi sistem peradilan pidana tidak lagi semata-mata bersifat represif terhadap pelaku, melainkan juga bersifat restoratif dengan memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban sebagai bagian dari pencapaian keadilan substantif.

Korban merupakan pihak yang menderita kerugian sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana, baik berupa kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun hilangnya hak-hak dasar. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai objek yang mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabatnya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern menempatkan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum dengan memberikan jaminan perlindungan selama berlangsungnya proses peradilan (Yulia, 2013).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, korban masih berpotensi mengalami penderitaan lanjutan yang bukan disebabkan oleh tindak pidana itu sendiri, melainkan akibat proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum maupun mekanisme peradilan. Kondisi tersebut dikenal sebagai reviktimisasi (*revictimization* atau *secondary victimization*), yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami tekanan, trauma, rasa takut, atau kerugian akibat prosedur hukum yang tidak sensitif terhadap kepentingan korban. Reviktimisasi dapat terjadi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan apabila proses hukum tidak memperhatikan aspek perlindungan, penghormatan terhadap martabat korban, dan pemulihan psikologis korban (Mansyur & Gultom, 2017).

Reviktimisasi dalam proses peradilan pidana dapat muncul dalam berbagai bentuk yang menimbulkan penderitaan baru bagi korban. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah pemeriksaan secara berulang oleh berbagai aparat penegak hukum sehingga korban harus berkali-kali mengingat

dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya (Widiartana, 2014). Kondisi tersebut berpotensi memperparah trauma psikologis, terutama bagi korban kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, reviktimisasi juga dapat terjadi dalam bentuk perlakuan yang tidak sensitif terhadap korban, seperti penggunaan pertanyaan yang menyalahkan korban (*victim blaming*), keraguan terhadap keterangan korban, penyampaian pertanyaan yang bersifat intimidatif, hingga tindakan yang merendahkan martabat korban selama proses pemeriksaan maupun persidangan. Bentuk lainnya meliputi kebocoran identitas korban, kurangnya pendampingan psikologis dan bantuan hukum, keterbatasan akses terhadap informasi perkembangan perkara, serta lamanya proses penyelesaian perkara yang mengakibatkan korban terus berada dalam tekanan psikologis (Yulia, 2013). Berbagai bentuk reviktimisasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi juga harus diwujudkan melalui praktik penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan dan pemulihan korban.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan sebagai konsekuensi dari penguatan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada awalnya, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku (*crime control*), sedangkan kedudukan korban lebih banyak diposisikan sebagai alat bukti melalui pemberian keterangan sebagai saksi.

Seiring berkembangnya konsep perlindungan hak asasi manusia dan viktimologi, pengaturan hukum di Indonesia mulai mengakomodasi hak-hak korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, kepastian hukum, akses terhadap keadilan, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Prinsip tersebut berlandaskan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI 1945") yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum, rasa aman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai perlindungan korban kemudian dipertegas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Saat ini, pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut "UU PSK"), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU PSK memberikan jaminan perlindungan terhadap korban sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan melalui pemberian perlindungan fisik dan psikis, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi,

kompensasi, bantuan hukum, serta hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Selain itu, UU PSK juga memperkuat kewenangan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut "LPSK") sebagai institusi yang bertugas memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana.

Selain pengaturan umum tersebut, perlindungan korban juga diperkuat melalui berbagai ketentuan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut "UU TPKS"), yang mengedepankan pendekatan berperspektif korban melalui pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara komprehensif. Di samping itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") beserta peraturan pelaksana lainnya memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan selama mengikuti proses peradilan pidana.

Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup memadai dalam menjamin perlindungan korban. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi oleh aparat penegak hukum dan sinergi antar lembaga dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban.

Realitas tersebut tampak dalam sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, perkara bermula dari meninggalnya Dini Sera Afrianti setelah bersama terdakwa Gregorius Ronald Tannur pada malam 4 Oktober 2023 di sebuah tempat hiburan di Surabaya. Berdasarkan fakta persidangan, korban dan terdakwa terlibat pertengkaran yang berlanjut di area parkir. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian. Namun, melalui putusan tanggal 24 Juli 2024, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas seluruh dakwaan dan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Putusan tersebut menimbulkan perhatian publik yang luas karena keluarga korban harus menjalani proses hukum berkelanjutan hingga tingkat kasasi untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan.

Contoh lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg, yang bermula dari terungkapnya dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman Sumatmadja. Perkara ini menarik perhatian masyarakat karena melibatkan aparat penegak hukum sebagai terdakwa dan korban yang merupakan anak. Selama proses persidangan, muncul perhatian besar terhadap perlindungan korban agar tidak kembali mengalami trauma akibat mekanisme pemeriksaan di pengadilan. Dalam perkara ini, Komnas Perempuan mengajukan *amicus curiae* kepada Pengadilan Negeri Kupang yang menekankan pentingnya penerapan prinsip peradilan yang

berperspektif korban, perlindungan identitas korban, pembatasan pemeriksaan yang berulang, serta penyediaan ruang aman selama persidangan guna mencegah terjadinya reviktimisasi.

Kedua putusan tersebut selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan sebagai studi kasus untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk reviktimisasi yang muncul dalam praktik peradilan pidana, serta untuk menilai sejauh mana ketentuan perlindungan korban yang diatur dalam UU PSK dan peraturan terkait telah diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana, implementasi perlindungan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban masih berpotensi mengalami reviktimisasi selama menjalani proses peradilan pidana akibat prosedur pemeriksaan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Reviktimisasi tidak hanya muncul dalam bentuk trauma psikologis yang kembali dirasakan ketika korban diminta mengulang keterangan secara berulang-ulang, tetapi juga dapat terjadi akibat perlakuan aparat penegak hukum yang kurang sensitif terhadap kondisi korban, adanya pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban (*victim blaming*), keterlambatan penanganan perkara, hingga terbatasnya akses korban terhadap informasi mengenai perkembangan perkara maupun layanan pemulihan (Yustiningsih, 2020).

Kajian mengenai perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Indriastuti Yustiningsih menyatakan bahwa anak korban kekerasan seksual masih mengalami reviktimisasi ketika memberikan keterangan di persidangan karena korban harus mengingat kembali dan menceritakan secara berulang kronologi tindak pidana yang dialaminya sehingga menimbulkan trauma psikologis yang lebih berat (Yustiningsih, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan hukum acara pidana dengan memanfaatkan perekaman elektronik sejak tahap penyidikan sehingga korban tidak perlu berulang kali memberikan keterangan selama proses peradilan.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perlindungan korban belum sepenuhnya efektif karena sistem peradilan pidana masih lebih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dibandingkan pada pemenuhan hak-hak korban. Akibatnya, korban masih sering mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) berupa tekanan psikologis, rasa takut, intimidasi, maupun perlakuan yang tidak sensitif selama proses penegakan hukum berlangsung (Arsyah, 2026).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kajian terdahulu lebih banyak memfokuskan pembahasan pada perlindungan korban anak, korban kekerasan seksual, maupun mekanisme perlindungan dalam tindak pidana tertentu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji reviktimisasi korban pada seluruh tahapan proses peradilan pidana

dengan membandingkan antara perlindungan hukum yang telah diatur secara normatif dengan realitas implementasinya oleh aparat penegak hukum masih relatif terbatas. Di samping itu, kajian-kajian terdahulu tersebut pada umumnya masih merujuk pada kerangka hukum lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sehingga belum menganalisis perkembangan pengaturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang baru disahkan dan berlaku sejak 20 Mei 2026.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) baik dari sisi substansi maupun regulasi yang dikaji. Dari sisi substansi, penelitian ini menganalisis secara komprehensif bentuk-bentuk reviktimisasi, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas implementasi perlindungan korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana di Indonesia, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg sebagai studi kasus utama. Dari sisi regulasi, penelitian ini merupakan salah satu kajian awal yang menganalisis norma perlindungan korban berdasarkan UU PSK sebagai rezim hukum terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terkini terhadap perkembangan pengaturan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Muhaimin et al., 2020). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan korban dalam proses peradilan pidana serta implementasinya dalam mencegah terjadinya reviktimisasi. Pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maupun yang telah diputus pada tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg, guna memperoleh gambaran mengenai penerapan norma perlindungan korban dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas penegakan hukum (Maulidin et al., 2025).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, putusan Pengadilan Negeri Kupang

Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin yang relevan dengan reviktimisasi korban dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen ilmiah, serta melalui studi dokumen atas kedua putusan pengadilan yang dijadikan objek pendekatan kasus. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif, dengan membandingkan norma perlindungan korban yang diatur secara normatif dengan penerapannya dalam kedua putusan tersebut, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk reviktimisasi korban, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas perlindungan hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Reviktimisasi yang Dialami Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Fenomena reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana secara teoretis dapat dijelaskan melalui *Secondary Victimization Theory*, yang menegaskan bahwa penderitaan korban tidak selalu berhenti pada peristiwa kejahatan itu sendiri (*primary victimization*), melainkan dapat berlanjut akibat respons institusi hukum yang tidak sensitif terhadap kepentingan korban (*system-induced trauma*). Simonds (1980) dan Williams (1984) menegaskan bahwa viktimisasi sekunder muncul ketika institusi yang seharusnya melindungi korban kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan justru memperlakukan korban dengan cara yang meniadakan pengalaman traumatikanya, sehingga korban mengalami apa yang oleh sebagian ahli viktimologi disebut sebagai "second rape" atau proses "pemeriksaan kedua" dalam konteks kejahatan seksual, dan secara lebih luas dikenal sebagai penderitaan sistemik pascakejahatan. Kerangka teori ini relevan untuk membaca temuan penelitian terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia, yang menunjukkan bahwa korban kejahatan seringkali menghadapi hambatan birokratis, prosedural, serta perlakuan institusional yang memperparah beban psikologis mereka (Barus & Ritonga, 2026).

Berdasarkan temuan empiris di lapangan, bentuk-bentuk reviktimisasi muncul secara berjenjang di sepanjang tahapan proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pascaputusan (Prayoga, 2026). Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, korban kerap dihadapkan pada pemeriksaan berulang oleh berbagai petugas berbeda tanpa koordinasi terpadu, disertai pertanyaan yang bernada menyudutkan kredibilitas dan moralitas korban dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan

(Tim Peneliti Jurnal USK, 2026; Audriana et al., 2026). Pada tahap persidangan, ruang sidang yang bersifat adversarial dan terbuka untuk umum berpotensi berubah menjadi arena "pengadilan ulang" bagi korban, di mana kredibilitas dan martabat korban kembali diuji melalui strategi pemeriksaan silang yang agresif oleh penasihat hukum terdakwa, diperparah oleh minimnya fasilitas ruang tunggu terpisah antara korban dan terdakwa. Sementara itu, pada tahap pascaputusan, korban masih berpotensi mengalami reviktimisasi lanjutan berupa stigma sosial serta hambatan birokrasi dalam eksekusi hak restitusi.

Berbagai bentuk reviktimisasi yang teridentifikasi tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1.

Bentuk-Bentuk Reviktimisasi Korban Berdasarkan Tahapan Proses Peradilan Pidana

Tahapan Proses Peradilan	Bentuk Reviktimisasi	Manifestasi Empiris
Penyelidikan & Penyidikan	Pemeriksaan berulang tanpa koordinasi antar-unit	Korban harus mengulang keterangan ke petugas piket, unit PPA, dan penyidik pembantu secara terpisah
Penyelidikan & Penyidikan	<i>Victim blaming</i> dalam penyusunan BAP	Pertanyaan menyudutkan terkait pakaian, lokasi kejadian, atau relasi korban-pelaku
Penyelidikan & Penyidikan	Ketiadaan fasilitas ramah korban	Minimnya ruang wawancara terpadu dan pendamping psikologis sejak laporan awal
Penuntutan & Persidangan	Pemeriksaan silang yang agresif	Taktik tanya-jawab penasihat hukum terdakwa yang menyerang privasi dan konsistensi keterangan korban
Penuntutan & Persidangan	Kontak langsung dengan terdakwa	Ketiadaan ruang tunggu terpisah memaksa korban berhadapan langsung dengan terdakwa/keluarganya
Penuntutan & Persidangan	Tekanan psikologis akibat persidangan terbuka	Atmosfer sidang formal dan kehadiran publik menciptakan intimidasi dan jarak psikologis
Pascaputusan	Stigma sosial	Korban menghadapi penilaian negatif masyarakat pascaperkara diputus
Pascaputusan	Hambatan eksekusi restitusi	Prosedur birokrasi pencairan restitusi yang berbelit dan lambat

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa reviktimisasi bukan peristiwa tunggal. Melainkan akumulasi tekanan yang terjadi secara berlapis di setiap tahapan proses peradilan. Sebuah pola yang secara teoretis konsisten dengan konsep secondary victimization sebagai proses institusional, bukan insidental.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Reviktimisasi Korban dalam Proses Peradilan Pidana

Bentuk-bentuk reviktimisasi sebagaimana dipetakan pada tabel di atas tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan manifestasi dari tiga dimensi faktor yang saling berkelindan: faktor kultural aparat penegak hukum, faktor struktural kelembagaan, dan faktor birokrasi pemulihan hak korban (Christella & Rasji, 2026).

Faktor kultural merupakan faktor paling dominan, yaitu masih kuatnya paradigma retributif yang menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian utama (offender-oriented), sehingga posisi korban tereduksi sekadar sebagai alat pembuktian formal (Prayoga, 2026). Paradigma ini terbentuk dari pola pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum yang secara historis lebih menekankan formalisme pembuktian materiil dibandingkan sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban ini (Rani et al., 2024), sehingga bias gender dan prasangka subjektif dalam pemeriksaan sebagaimana dipetakan pada bentuk reviktimisasi di tahap penyidikan pada dasarnya berakar dari defisit perspektif korban (Barus & Ritonga, 2026)

Faktor struktural berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur fisik kelembagaan penegak hukum yang belum dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan psikologis korban, seperti ketiadaan ruang tunggu terpisah dan minimnya sarana pemeriksaan jarak jauh bagi saksi rentan (Audriana et al., 2026). Faktor ini menjadi penyebab langsung dari bentuk reviktimisasi berupa kontak fisik korban dengan terdakwa yang telah dipetakan sebelumnya.

Faktor birokrasi pemulihan berkaitan dengan rumitnya prosedur administratif dalam pemenuhan hak restitusi dan kompensasi, akibat lemahnya koordinasi antarlembaga negara serta keterbatasan anggaran operasional lembaga perlindungan. Faktor ini menjelaskan mengapa reviktimisasi pascaputusan sebagaimana dipetakan pada tabel cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang dan sulit diselesaikan dibandingkan reviktimisasi pada tahap pemeriksaan.

Ketiga faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain. Bias kultural aparat menciptakan resistensi terhadap perubahan struktural. sementara keterbatasan struktural dan birokrasi pada gilirannya melanggengkan praktik-praktik yang tidak berperspektif korban sebagai norma kerja institusional yang dianggap wajar.

Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban dari Reviktimisasi

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat dianalisis melalui dua kerangka teori viktimologi yang saling melengkapi. Pertama, *Victim-Oriented Justice*, yang menuntut agar sistem peradilan pidana menempatkan pemulihan dan partisipasi korban sebagai tujuan yang setara dengan penghukuman pelaku, bukan sekadar sebagai pelengkap proses pembuktian. Kedua, *Restorative Justice*, yang menekankan penyelesaian perkara pidana tidak semata berorientasi pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan hubungan, kerugian, dan martabat korban secara menyeluruh. Kedua kerangka ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana instrumen

hukum di Indonesia baik UU PSK, UU TPKS, maupun KUHAP benar-benar terimplementasi dalam praktik, atau hanya berhenti pada tataran normatif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang progresif dan berorientasi pada korban. UU TPKS secara eksplisit mengatur hak korban atas penanganan komprehensif, ruang pemeriksaan khusus, pendampingan hukum, serta restitusi. UU PSK memberikan mandat kepada LPSK untuk memberikan perlindungan darurat, pengawalan, hingga fasilitasi pemulihan psikososial (Samosir & Suparto, 2024); (Prasetyo & Suandewi, 2024). Namun demikian, KUHAP yang menjadi hukum acara utama belum sepenuhnya mengintegrasikan hak-hak prosedural korban secara setara dengan hak-hak tersangka atau terdakwa, sehingga ketentuan perlindungan korban dalam undang-undang khusus cenderung diposisikan sebagai norma pelengkap yang implementasinya sangat bergantung pada diskresi subjektif aparat penegak hukum (Siregar & Sianipar, 2024).

Analisis Studi Kasus

Kesenjangan antara norma dan realitas tersebut dapat dicermati lebih lanjut melalui dua putusan yang menjadi objek pendekatan kasus dalam penelitian ini. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menggambarkan kegagalan Victim-Oriented Justice pada tataran hasil akhir proses peradilan. Meskipun keluarga korban Dini Sera Afrianti telah mengikuti keseluruhan proses hukum sejak penyidikan hingga persidangan, putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama memaksa keluarga korban menempuh upaya hukum lanjutan hingga tingkat kasasi untuk memperoleh kepastian hukum. Ditinjau dari perspektif *secondary victimization*, perpanjangan proses hukum akibat putusan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan substantif ini merupakan bentuk reviktimisasi pascaputusan yang bersifat khas yakni penderitaan yang timbul bukan dari prosedur pemeriksaan, melainkan dari hasil akhir proses peradilan itu sendiri yang belum berpihak pada pemulihan korban. Kasus ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban tidak semata ditentukan oleh ketersediaan instrumen hukum acara yang protektif, tetapi juga oleh independensi dan akuntabilitas pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti secara objektif.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg justru memperlihatkan sisi lain dari dinamika penegakan Victim-Oriented Justice, yaitu adanya intervensi eksternal melalui *amicus curiae* dari Komnas Perempuan yang menekankan pentingnya pembatasan pemeriksaan berulang, perlindungan identitas korban anak, dan penyediaan ruang aman selama persidangan. Perlunya intervensi *amicus curiae* semacam ini justru menjadi indikator bahwa mekanisme perlindungan korban yang diatur secara normatif dalam UU TPKS dan UU PSK tidak serta-merta diterapkan secara otomatis oleh aparat penegak hukum tanpa adanya desakan atau pengawasan dari pihak eksternal. Dengan kata lain, kasus ini mengonfirmasi temuan pada sub-bab faktor penyebab bahwa efektivitas norma sangat bergantung pada faktor

kultural dan diskresi aparat, bukan semata pada ketersediaan pengaturan tertulis.

Kedua kasus tersebut, meski berbeda karakteristik tindak pidana, sama-sama menunjukkan pola yang konsisten dengan prinsip Restorative Justice yang belum optimal diterapkan: penyelesaian perkara masih berpusat pada proses pembuktian dan pemidanaan pelaku, sementara pemulihan menyeluruh atas kerugian, trauma, dan martabat korban belum menjadi bagian integral dari keluaran proses peradilan itu sendiri.

Menghadapi kesenjangan normatif-implementatif tersebut, diperlukan langkah rekonstruksi pada dua level. Pada level legislasi, revisi KUHP perlu secara tegas memosisikan korban sebagai subjek hukum mandiri, sejajar dengan kedudukan tersangka atau terdakwa, bukan sekadar alat bukti. Pada level operasional kelembagaan, diperlukan integrasi sistem penegakan hukum terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, LPSK, dinas sosial, dan lembaga pendampingan korban, disertai penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan yang berperspektif korban dan kesetaraan gender (Wijaya & Hartanto, 2024). Dengan demikian, prinsip *Victim-Oriented Justice* dan *Restorative Justice* dapat bergeser dari sekadar retorika normatif menjadi praktik yang benar-benar mengakhiri siklus reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penutup

Reviktimisasi korban dalam proses peradilan pidana masih menjadi persoalan yang nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, implementasinya belum sepenuhnya efektif sehingga korban masih berpotensi mengalami penderitaan kembali selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Reviktimisasi terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemeriksaan berulang, perlakuan yang tidak sensitif terhadap korban, minimnya pendampingan, serta keterbatasan fasilitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dan realitas penegakan hukum.

Penguatan perlindungan hukum diperlukan dengan implementasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi hukum acara pidana yang lebih berperspektif korban. Selain itu, penguatan sinergi antar lembaga juga diperlukan. Semua itu dimaksudkan sistem peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih efektif bagi korban tindak pidana.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Arsyah, F. (2026). Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(8), 1511–1520. <https://doi.org/10.6679/yj3tza76>
- Audriana, R. P., Vesca, L. N., & Utami, R. A. (2026). Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana: Studi Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3).
- Barus, I. S. B., & Ritonga, N. U. (2026). Victim Blaming sebagai Bentuk Reviktimisasi Sekunder dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia. *Pemuliaan Keadilan*, 3(2).
- Christella, & Rasji. (2026). Reviktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana Anak pada Kasus Eksploitasi Seksual Anak: Suatu Tinjauan Viktimologi. *Educational Journal of History and Humanities (Jurnal USK)*, 9(2).
- Doodoh, M., & Tuwaidan, H. F. D. D. (2025). Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 95–106. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I1.2723>
- Hasanah, N. F., & Senjaya, O. (2026). Pendekatan Teoritis Kriminologi terhadap Pola Perilaku dan Faktor Penyebab Korupsi. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 359–370. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3245>
- Mansyur, D. M. A., & Gultom, E. (2017). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. RajaGrafindo Persada.
- Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735>
- Muhaimin, Rahayu, D. P., & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Muladi, & Arief, B. N. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip.
- Musa, A. A., Mandey, M., & Goni, C. J. J. (2024). Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 323–336. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2480>

- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237–248. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3161>
- Prasetyo, Y. H., & Suandewi, N. L. P. (2024). Kendala Implementatif Lembaga Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 31(1).
- Prayoga, D. (2026). Peran Bantuan Hukum dalam Mencegah Reviktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1).
- Rani, F. H., Pettanasse, I., Samsul, S., & Ikhsan, R. M. (2024). Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2).
- Samosir, M. A. S., & Suparto, H. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5).
- Siregar, R. A. P., & Sianipar, D. H. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mencegah Reviktimisasi Sekunder. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1).
- Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2).
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 701–716. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I2.3213>
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Wijaya, K. H., & Hartanto, B. (2024). Harmonisasi Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Nasional. *Veritas et Justitia*, 10(1).
- Yulia, R. (2013). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan (Edisi Kedua)*. Graha Ilmu.
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2).

